



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Nomor : 1010/In.24/PTK/HM.01/11/2022

Nomor : B.198/Un.11/ptk/KS.02/11/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Jelita, S.Pd, M.Pd** Kepala UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa, berkedudukan Jalan Meurandeh, Kota Langsa Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa*** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag** Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PIHAK KEDUA**

dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan dalam hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing-masing.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

2. Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk :
 - a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** atau **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak di perpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya .

Pasal 7

Lain-Lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan naskah perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Penutup

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Medan, 23 November 2022

PIHAK PERTAMA

Dr. Jelita, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. Nurhayati, M.Ag